

## BAB II

### OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT YANG MEMBERDAYAKAN

#### A. Optimalisasi Penghimpunan Zakat

##### 1. Pengertian Optimalisasi Penghimpunan Zakat

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan.<sup>27</sup> Penghimpunan zakat merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana zakat, infak/sedekah dan wakaf serta sumber dana lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan didistribusikan dan diberdayakan untuk *mustahiq*.<sup>28</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu, di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin serta

---

<sup>27</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 628.

<sup>28</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 189.

memupuknya dengan berbagai kebijakan.<sup>29</sup> Jadi, optimalisasi penghimpunan zakat adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan zakat yang diperoleh dan dihimpun oleh lembaga amil zakat berdasarkan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Mekanisme Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan oleh petugas (amil) yang ditunjuk oleh imam atau pemerintah untuk menghimpun dan mengelola zakat. Agar pengelolaan zakat berjalan optimal, petugas zakat haruslah memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa serta *amanah*.

Agar penghimpunan zakat bisa optimal, petugas zakat harus menerapkan mekanisme penghimpunan yang benar dan professional, diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Melakukan pendataan terhadap *muzakkī* dan sumber zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada dan itu harus dilakukan berdasarkan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah.

---

<sup>29</sup> Ibrahim Anis, *et al.*, *Al-Mu'jam al-Wasīth* Juz I (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), 396; Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), 2

<sup>30</sup> Lili Bariadi, Muhammada Zen dan M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005), 100.

- 2) Melakukan usaha penggalian sumber zakat dengan dua pola:
- a. Aktif mendatangi tempat *muzakkī* untuk menyerahkan zakatnya.  
Bila ada diantara *muzakkī* yang tidak mau atau enggan membayar zakat, maka amil berhak memaksanya dan sekaligus memberikan sanksi. Menurut Ibnu Abidin, seperti yang dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan bahwa zakat itu harus ditarik oleh petugas (*amil*). Karena penarikan zakat adalah demi melindungi kepentingan umat. Zakat mengandung aspek perlindungan. Bila tidak ada perlindungan, tidak perlu ada penarikan.<sup>31</sup>
  - b. Menunggu para *muzakkī* menyerahkan zakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - i. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk memudahkan penghimpunan zakat dalam menjangkau para *muzakkī* untuk membayar zakatnya.
    - ii. Membentuk Kounter Penerimaan Zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang *representatif* seperti layaknya loket lembaga keuangan professional dan dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakkī* yang akan membayar zakat.
    - iii. Bekerjasama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), 135.

dana zakat dari para *muzakkī* dengan membuka rekening pembayaran zakat, infak/sedekah dan wakaf.<sup>32</sup>

- 3) Mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat.
  - 4) Mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan zakat.
  - 5) Menyiapkan bahan laporan penghimpunan zakat.
3. Sejarah Optimalisasi Penghimpunan Zakat pada Zaman Rasulullah saw

Dalam pelaksanaan zakat, Rasulullah saw menunjuk secara resmi beberapa sahabat yang memang mampu menjalankan tugas sebagai pengelola zakat (*amil*).<sup>33</sup> Panitia pengumpul zakat (*amil*) yang diangkat Rasulullah ada dua macam. Pertama, *amil* yang berdomisili di kota Madinah, mereka tidak memperoleh gaji tetapi kadang-kadang memperoleh gaji sebagai balas jasa atas kerjanya dalam mendistribusikan zakat. Diantara sahabat Nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khaṭṭab.<sup>34</sup>

Kedua, *amil* yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wakil pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi *amil*. Diantara sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin Jabbal. Sebagai *amil* mereka diperbolehkan

---

<sup>32</sup> Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam & Peny. Haji DEPAG RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 31-33.

<sup>33</sup> Septi Wulan Sari, "Amil Zakat dalam Pandangan Islam", dalam <http://dolphinsepty9.blogspot.com/2013/10/amil-zakat-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada 9 Oktober 2013.

<sup>34</sup> Alarif, "Zakat Masa Rasulullah SAW", dalam <http://alarifs.blogspot.com/2009/02/zakat-masa-rasulullah-saw.html>, diakses pada 11 Januari 2014.

mengambil bagian dari zakat dan mereka juga diperkenankan mendistribusikan zakat secara langsung kepada yang membutuhkan di daerah tersebut.<sup>35</sup>

Dalam mengelola zakat, Rasulullah saw memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari:

- 1) *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *Hasarah*. Pekerjaannya mengumpulkan atau memungut zakat dari yang wajib mengeluarkannya dan masuk kedalamnya *ru'ah* (penggembala binatang zakat).
- 2) *Khatabah* dan masuk di dalamnya *Hasabah*. Yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat.
- 3) *Qasamah* mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat kepada orang yang berhak.
- 4) *Khazanah* dan disebut juga *Hafadhah*. Mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat yang telah dikumpulkan. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa/wakilnya atau badan yang mengangkat badan itu. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan

---

<sup>35</sup> Ibid.

unsur pelaksana. Unsur pertimbangan terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian, dan unit lain sesuai kebutuhan.<sup>36</sup>

Jika pengumpulan zakat yang dilakukan oleh *amil* tidak memenuhi kebutuhan, Islam memberikan kesempatan untuk mengadakan pungutan tambahan dari masyarakat selain zakat, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :<sup>37</sup>

أَنَّ فِي أَمْوَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ

*Sesungguhnya di dalam harta kekayaan itu ada hak selain zakat (HR Daruquthni)*

Dengan ini bisa dikatakan bahwa *amil* itu tidak hanya dalam bidang zakat saja melainkan bisa untuk *amil* pajak atau pungutan yang lainnya seperti infak, sedekah, dan wakaf yang diperlukan oleh masyarakat melalui *amil* yang ditunjuk oleh pemerintah setempat.

Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat di masa Rasulullah adalah beliau tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari maka sebelum siang hari tiba beliau telah membagikannya. Bila zakat diterima siang hari maka sebelum malam hari, zakat yang diterima tersebut telah disalurkan kepada para *aṣnaf*.

<sup>36</sup> T. M Hasby Ash Shidiqey, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 175.

<sup>37</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 171-172.

## B. Pendistribusian Zakat yang Memberdayakan

### 1. Pengertian pendistribusian zakat yang memberdayakan

Pendistribusian zakat yang memberdayakan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban zakatnya dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya atau dengan kata lain *mustahiq* nantinya akan bisa berubah menjadi *muzakkī*.

Untuk mendapatkan pemberdayaan yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Dalam mendistribusikan zakat secara produktif, konsep yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengelola zakat biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul seperti infak dan sedekah. Dalam pendistribusian zakat produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, antara lain:<sup>38</sup>

#### 1) Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat

---

<sup>38</sup> Ibid.

menciptakan suatu usaha. Misalnya pembelian bantuan ternak kambing atau sapi.

## 2) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>39</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, BAZ/LAZ yang mendistribusikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, BAZ/LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>40</sup>

## 2. Tahapan-tahapan pemberdayaan *mustahiq*

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendistribusian zakat yang memberdayakan dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35-36.

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perkeonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

Dalam hal ini pengelolaan program dan kegiatan bersama masyarakat terutama *mustahiq* sangat penting untuk dilakukan demi terwujudnya *mustahiq* yang mandiri dan berdaya sehingga bisa merubah statusnya menjadi *muzakkī*. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1) Identifikasi masalah (*assessment*)

Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya. Kegiatan-kegiatan “rinci dan spesifik” yang perlu dan harus dilakukan selama tahap ini adalah:

- i. Melakukan analisis sosial, ekonomi, teknis, kelembagaan, dan analisis lainnya sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak yang terkena pengaruh maupun berpengaruh (stakeholder) baik untuk mengetahui kebutuhan, potensi, dan peluang yang ada maupun permasalahan yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik

---

<sup>41</sup> Agus Afandi, et al., Modul Participatory Action Research (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), 285-287.

- kajian keadaan pedesaan secara partisipatif maupun kajian keadaan wilayah secara cepat.
- ii. Melakukan analisis pihak terkait (*Stakeholder Analysis*) untuk menjajagi kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait ini yang dipengaruhi/mempengaruhi jalannya kegiatan program.
  - iii. Melakukan analisis keunggulan komparatif (*Comparative Advantage Analysis*) untuk menjajagi tingkat kelebihan dan keunggulan suatu program tertentu dibandingkan dengan program yang lain sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi kelompok sasaran baik di lingkungan pemerintah maupun pedesaan.
  - iv. Melakukan penilaian (*Appraisal*), yaitu melakukan analisis semua hasil yang diperoleh dan melakukan *appraisal* (kajian mendalam) sehingga diperoleh suatu rumusan yang komprehensif.
  - v. Menyelenggarakan Lokakarya (*Workshop*) yang melibatkan berbagai stakeholder untuk melakukan review dan mendapatkan umpan balik serta konfirmasi atas hasil-hasil tahap identifikasi, khususnya yang menyangkut hasil identifikasi kebutuhan atau permasalahan. Diharapkan dalam lokakarya ini dihasilkan suatu rumusan permasalahan dan

rumusan berbagai alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.<sup>42</sup>

## 2) Perencanaan atau desain program

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.<sup>43</sup>

## 3) Pelaksanaan dan pemantauan (monitoring/evaluasi)

Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui input tertentu. Demikian juga halnya dengan “evaluasi”, mengingat bahwa “kegiatan pemantauan dan evaluasi” berjalan simultan dengan kegiatan pelaksanaan dan di

---

<sup>42</sup> Agus Afandi, et al., Modul PAR..., 291-293.

<sup>43</sup> Agus Afandi, et al., Modul PAR..., 293-295.

dalam kegiatan pelaksanaan itu sendiri serta bersifat terus menerus walaupun dalam evaluasi ada interval waktu tertentu.

Dalam tahapan pelaksanaan, ada beberapa pokok kegiatan penting untuk dilakukan sehingga tujuan yang yang diharapkan dapat tercapai:<sup>44</sup>

- i. Mengadakan penyampaian program kepada khalayak
- ii. Melakukan persiapan sosial untuk mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang perlu dilakukan, dana yang dibutuhkan, dan siapa yang melakukan. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus dan lebih mendalam dari kegiatan sosialisasi program berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi dan potensi yang ada. Penyusunan Rencana Kerja bersama masyarakat (*mustahiq*), bagaimana tujuan dapat dicapai, siapa harus melakukan apa dan bagaimana.
- iii. Melakukan pelatihan  
Pengembangan pelaksanaan program melalui pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan mengingat bahwa “pendekatan partisipatif” membutuhkan staf maupun masyarakat yang mumpuni dan kemauan untuk belajar terus

---

<sup>44</sup> Agus Afandi, et al., Modul PAR..., 296-298.

menerus, karena tuntutan “perubahan dan dinamika” yang terjadi selama program berlangsung.

- iv. Melakukan kunjungan ke lokasi/ program untuk membahas bersama masyarakat tentang kemajuan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, mengembangkan alternatif pemecahan masalah dan dukungan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah.
- v. Mengadakan pertemuan rutin dalam upaya memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah yang sesuai dan sebagai bahan masukan pemantauan untuk manajemen.

#### 4) Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut.<sup>45</sup>

Dengan tahapan-tahapan ini diharapkan terciptanya pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban zakat dari hasil usahanya.

---

<sup>45</sup> Agus Afandi, et al., Modul PAR..., 298-299.